Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Maulidul Ihsan
C73214061

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Maulidul Ihsan
NIM	:	C73214061
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Oktober 2018

Saya yang menyatakan

Muhammad Maulidul Ihsan

C73214061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maulidul Ihsan NIM. C73214061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 23 Oktober 2018

Pembimbing

H. Mahir Amin M. Fil. I
NIP.197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maulidul Ihsan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
H. Mahir Amin M. Fil. I	Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP.197212042007011027	NIP.197803102005011004
Penguji III,	**Penguji IV,**
Sukamto, SH., MS.	Siti Tatmainul qulub, M.Si.
NIP.196003121999031001	NIP.198912292015032008

Surabaya, 6 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Maulidul Ihsan
NIM : C73214061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : maulidulihsan@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 November 2018

Penulis

Muhammad Maulidul Ihsan
C73214061

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.MRS) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagimana pertimbangan putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.MRS tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Data dalam penelitian ini di peroleh melalui tehnik bedah putusan dan dokumenter. Kemudian data di analisis dengan metode deskriptif yaitu suatu tehnik memberikan gambaran masalah dan norma hukumnya. Kesimpulannya diambil dengan logika deduktif.

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) karena terdakwa terbukti dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua.

Dalam hukum pidana Islam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Maros masuk dalam kategori hukuman ta'zir, yang hukumannya diserahkan pada hakim untuk memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, penjatuhan putusan hakim pengadilan Negeri Maros terhadap pelaku telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apabila hukuman tersebut telah mengandung efek jera bagi pelaku dan aspek keadilan bagi korban. Karena dalam memberikan hukuman bukan berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan di masyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup dalam KUHP telah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan yaitu dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

PERSEMBAHAN ix

MOTTO x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. IdentifikasiMasalah. 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kajian Pustaka 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20

BAB II JARIMAH DAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN 22

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Jarimah* 22
2. Unsur-unsur *Jarimah* 23
B. *Jarimah Ta'zir* 25
1. Pengertian *Jarimah Ta'zir.* 25
2. Macam-macam *Jarimah Ta'zir.* 28
3. Hukuman *Jarimah Ta'zir.* 34
C. Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan. 43
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif. 43
2. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. 45

BAB III DESKRPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 43/PID.B/2015/PN.MRS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN 50
A. Identitas Tedakwa 50
B. Kasus Posisi.....50
C. Pertimbangan Hakim.....53
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 43/Pid.B/2015/PN Mrs.....64

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM PENGADILAN NEGERI MAROS DENGAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN.....66
A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim tentang penjatuhan sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan Pengadilan Negeri Maros nomor 43/PID.B/2015/PN.MRS.....66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan Pengadilan Negeri Maros nomor 43/PID.B/2015/PN.MRS. 71

BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan.....81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PEND AHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri, kesalahan yang dilakukan manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat. Beberapa contoh kasus tindak pidanadalam masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dikarenakan lemah atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemerasan.

Kata *pemerasan* dalam bahasa indonesia berasal dari kata dasar *peras*yang bisa bermakna "meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.[1]Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreinging). Kedua macam tindak pidana dalam pasal tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila

[1]Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2002), 855.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur 368 KUHP.[2]

Tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dengan dengan tindak pidana pemerasan (*afpresing*), yakni di dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut meyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidan tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu dilakukan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. [3]

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum

[2]Kismadi, pemerasan pengancaman, dalam http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html, diakses pada 29 Januari 2013.
[3]Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Bandung : Sinar Baru, 1998) 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana (KUHP), Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:[4]

> " Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnyaa atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atausupaya membuat uang ataau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:[5]

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur utama dari tindak pidana pemerasan itu, makaapakah suatu perbuatan masuk kedalam suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya niat atau kehendak pelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai ancaman, sehinggaorang lain itu

[4]R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor : Politiea, 1985), 256.
[5]Ibid., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejatinya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak ada suatu pemaksaan dari si pelaku pemerasan, misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaan apabila tidak ada pemaksaan, ancaman dari si pemeras.[6]

Dalam hal ini kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan ini terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Maros sesuai tempat terjadinya perkar.Bahwa terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin Abd Asis Rani dan Rahim (DPO), pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 09:30 – 13:00 WITA, atau seidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di depan kantor BKD Maros jalan Boegenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Spil (PNS) staf dinas koperindag Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Andi Slamet ini bertempat tinggal di Jalan Sibula Dalam No.68 kel. Layang Kec. Bontala, Kota Makasar.

Andi Slamet Alias Memet ini mendatangi saksi korban Eka Kurnia di kantor BKD Maros tepatnya di pintu gerbang kantor tersebut saksi korban langsung dihentikan oleh terdakwa menanyakan mengenai biaya pengurusan kepada saksi korban Eka Kurnia atas pengurusannya mengurus saksi korban Eka Kurnia atas pengurusannya mengurus saksi korban sehingga lulus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun saat itu

[6] Http. Boyendratamin.com//Tindak Pidana Pemerasan, diakses pada 16 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi korban mengatakan “nanti kita bicarakan sama orangtua”. Perkenalan saksi korban dan terdakwa berawal dari pendaftaran CPNS saksi korban yang di perkenalkan oleh teman saksi korban yang dapat dan bersiap mengurus kelulusan saksi korban di Ujian Komputer CPNS teman terdakwa yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa bekerja sebagai pembersih kantor BKD yang dijanjikan uang sebanyak Rp.5.000.000 oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan akan di beri uang oleh saksi korban Eka Kurnia sebanyak Rp. 70.000.000,- dan sebelum pertemuan tadi terdakwa dan saksi korban sempat bertemu sebelumnya dan terdakwa meminta uang Rp. 85.000.000,- namun saksi korban menolaknya karena jumlahnya tidak seperti itu karena saksi korban Eka Kurnia sendiri karena dalam pembicaraan tidak menyebutkan jumlah hanya mengatakan jika lulus akan dibayar.

Selanjutnya terdakwa memanggil saksi kembali setelah keluar dari kantor BKD Maros dan menayakan lagi mengenai uang tersebut, lalu saksi korban menghubungi ibu saksi korban namun tidak tersambung lalu terdakwa menghubungi temannya dan membawa satu buku kuitansi kosong, yang bermaterai Rp. 6000,’ namun saksi korban menolak untuk mendatangani kuitansi tersebut lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa Rahim (DPO) untuk meminta jaminan lain, terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban namun saati itu ijazah saksi korban tidak membawanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahim pergi mengendarai sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi korban di paksa untuk naik ke mobil terdakwa menuju warkop juang Karena saksi korban mulai ketakutan dan khawatir akan kesalamatannya karena sebelumnya terdakwa pernah mendatangani kost saksi korban dan tidak mau pulang sebelum bertemu dengan saksi korban serta mendapatkan SMS dengan maksud mengancam korban "Biar saya masuk penjara yang penting saya bunuh kamu karena kamu tidak bayar" oleh karena itu saksi korban un ikut di mobil terdakwa.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis dalam kasus ini terdapat tindak pidana yang dilakukan terdahulu oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa pernah mengancam saksi korban lewat pesan singkat (SMS) " Biar saya masuk penjara yang penting saya bunuh kamu karena kau tidak bayar" dalam hal ini perbuatan pengancaman ini yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu terdakwa datang ke rumah kost saksi korban. Lebih jauh lagiancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 29 jo pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 29 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering disebut dengan jarimah.[7] Menurut Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau *Ta'zir*.

Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana islam tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[8]

Pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan, menurut hukum pidana islam termasuk dalam kategori hirabah (perampokan) atau dinamakan juga penyamunan. Dalam al-Qur'an Allah menamakan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.

[7]Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), 111.
[8] Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tiara, 1959), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hirabah adalah suatu tindak kejahatan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang terangan dimana saja, baik dilakukan oleh satu orang atapun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.

Adapun Unsur di dalam tindak pidana *hirabah* unsur khususnya adalah, Lokasi *hirabah* yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian, pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan. [9]

Jarimah yang unsur-unsurnya terpenuhi seperti di atas dapat dikatakan jarimah yang berkaitan dengan harta yaitu perampokan. Apabila jarimah tersebut syarat-syaratnya terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melaikan hukuman *Ta'zir*.[10]

Ta'zir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi "azzara yang berati menolak dan mencegah kejahatan, juga berati menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berati hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *Ta'zir* karena hukuman tersebut

[9] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 215.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

*Ta'zir*adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalistas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai denga perbedaaan kasus dan pelakunya. Dari segi *Ta'zir*ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mecegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.[11]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas dengan mengambil Judul Skripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.MRS)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pemerasan dengan ancaman kekerasan.

[11]Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan.
4. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.
5. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.MRS tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dijelaskan di atas, penulis membatasi pada dua masalah penelitian yang ada dan dijawab dalam studi ini:[12]

1. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS?

[12] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS tentang Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dendan Ancaman Kekerasan dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN. MRS.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi terdahulu yang berjudul "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan pasal 368 (1) yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam : Studi Putusan No 18/Pid.B/2012/Pn.Lmg". yangdisusun oleh Khoirotul Ainiyah membahas tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dasar yang digunakan adalah Undang-Undang tentang melindungi hak-hak anak UU No.3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak.[13]

Pada skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidan Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE. Oleh Wisman Aji Harnantoko (2015), skripsi ini lebih menekankan pada UU ITE pasal 27 (4) tentang penyalahgunaan media elektronika yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan pemerasan melalui elektronik.[14]

Dalam skripsi lain yang berjudul Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur : Studi Komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam. Oleh Amri Nazilatul Fitria (2017), skripsi ini lebih menekankan pembahasan tentang tinjauan hukum pidanaIslam

[13] Khoirotul Ainiyah," Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan No 18/Pid.B/2012/Pn.lmg" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 12

[14] Wisman Aji Harnantoko, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE". (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak dibawah umur studi komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam.[15]

Dalam skripsi lain yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman Dengan Short Message Service (SMS) Oleh Halid Nawawi (2013), dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum dan sitem pemidanaan tindak pidana pengancaman dengan SMS.[16]

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimanakah bentuk sanksi pidana pelaku pemerasan dengan ancaman kekerasan , yang membedakan skripsi berbeda dengan skripsi lainnya adalah pada kasus ini pelaku adalah murni orang dewasa. dilakukan bersama sama melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan bukan memakai senjata tajam akan tetapi sebelumnya pelaku mengancam korban melalui Short Message Service (SMS).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

[15]Amri Nazilatul Fitria, Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur : Studi Komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 12.

[16] Halid Nawawi, Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman Dengan Short Message Service (SMS), (Skripsi—Universitas Mataram, Mataram, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan Teoritis

   Dari pembahasan ini, diharapakan memberikan sumbangan, pemikiran dan ilmu pengetahuan hokum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada, khusunya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bag perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan dalam Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.MRS.

Untuk menyadari kesalahpahaman adanya judul skripsi ini, maka skripsi ini diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yang dimaksud adalah definisi yang akan disesuaikan dalam tema atau studi ini.

1. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani suatu kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci yaitu Al-Qur'an dan Hadist.[17] Jadi Hukum Pidana Islam adalah Suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman takzir yang bersumber dari dalil-dalil (nash), baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits ataupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan nya.

2. Tindak Pidana: Tindak Pidana menurut Mr. Tresna adalah rangkaian suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan manusia maka akan dikenakan hukuman.[18]
3. Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan *(afpersing)*: Pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah tindak pidana dimana seseorang bermaksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), 1.
[18] Drs. Adamin Chazawi, *Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiandikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu. [19]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Mrs.

2. Sumber data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

   a. Data primer: data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber utama yang diteliti.[20] Data primer yang diperoleh adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Mrs.

   b. Data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sedunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.[21] Sumber data sekunder berupa buku, kitab, artikel, atau bacaan lain yang berkaitan dengan skripsi yang akan dibahas, misalnya:

      1) Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3.
[20] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[21] Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

4) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

5) Imam Al-Mawardi, *HUkum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,2000

6) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

3. Teknik Pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dengan cara melalui membaca dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Maros No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs.

b. Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengolah, menelaah dan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, Diantaranya:

1) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
2) Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, Surabaya: UINSA Press, 2014.
3) Amri Nazilatul Fitria, Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur : Studi Komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya), 2017

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing:* Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai / relevan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah..[22] tentang kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan putusan Pengadilan Negeri MarosNomor : 43/Pid.B/2015/PN Mrs.

b. *Organizing*: Suatu proses yang sitematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian [23] Mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan (putusan Pengadilan Negeri MarosNomor: 43/Pid.B/2015/PN Mrs).

c. *Analizing*: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasandalam putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/PN Mrs.

4. Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekersan kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus.[24] Dalam putusan

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 106

[23] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Mnausia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

[24] M. Arhamul Wildan, "*Metode Penelaran Deduktif dan Induktif*", dalam arhamulwildan.blogspot.com, diakses pada 12 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.Mrs dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan sangatlah penting yaitu sangat membantu untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi. Dalam penulisan sistematika pembahasan juga bertujuan untuk memberikan gambaran gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur. Sistematika pembahasannya tersususun sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini mengkaji dn memaparkan tentang landasan teori tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang meliputi pengertian *jarimah*, kemudian dari segi unsur-unsur tentang *jarimah* dan pembagiannya, pengertian *jarimah Ta'zir*, macam-macam *jarimah Ta'zir*, dan dalam bab ini juga menerangkan sanksi hukuman *jarimah Ta'zir* sesuai denganhukum syara' yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadist, serta pengertian tindak pidana pemerasan dan unsur-unsurnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan penelitian yang didahului oleh pengertian tindak pidana pemerasan, gambaran umum putusan pengadilan Negeri Maros, dan putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN Mrs tentang Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.

Bab keempat, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 43/Pid.B/2015/PN Mrs tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ditinjau dari aspek *jarimah* (tindak pidana), dan *uqubah* (sanksi pidana)

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat di peroleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses penelitian, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARIMAH DAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *Jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenakan perbuatan itu adalah "*mujarram alaih*".[1] Menurut istilah *fuqaha y*ang dimaksud dengan *Jarimah* ialah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau Ta'zir.[2]

Pengertian *Jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.[3] Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *Jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.[4]

---

[1]Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 308.
[2]A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.
[3]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19.
[4] Ibid., 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *Jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *Jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *Ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *Jarimah*.[5]

Pengertian *Jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al- Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

2. Unsur- unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dikatakan delik atau Jarimah apabila syarat dan rukun Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2, yang pertama: rukun umum, artinya unsur unsur yang harus terpenuhi pada setiap Jarimah. Kedua: unsur khusus, artinya unsur unsur yang harus

[5]Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII, 1991), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi pada jenis Jarimah tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur unsur Jarimah diantaranya :

a. Unsur formil (adanya undang undang / nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash / undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah in dikenal sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat diberi sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *al- Rukn al-Syar'iy*, kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nash". Kaidah lain juga menyebutkan "tiada hukum mukallaf sebelum adaanya nash".
b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adanya tindak perbuatan seorang yang membentuk Jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan *al-Rukn al-Madi*.
c. Unsur moril (pelakunya muakallaf), artinya pelaku Jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap Jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan unsur *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan,, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur umum diatas hanya dikemukakan untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan dalam hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Unsur khusus adalah unsur yang haknya terdapat pada peristwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis Jarimah yang satu dengan jenis Jarimah lainnya. Misalnya pada Jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dikaukan sembunyi-sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan piha pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa pada benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu) nasab. Unsur yang khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap Jarimah.[6]

B. Jarimah Ta'zir

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Tindak pidana *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zir*. Yang dimaksud dengan hukuman *Ta'zir* adalah ta'dib, yaitu memberikan pendidikan (pendisplinan). Dalam Hukum Islam sendiri tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap tindak pidana *Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk

[6] A. djazuli, *Fiqih jinayah: Upaya…*,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *Ta'zir* serta keadaan si pelaku.[7]

Kata *Ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*ázara*"yang sama dengan manaa warada (mencegah atau menolak), adaba (mendidik), adhoma wawaqara (mengagungkan dan menghormati), dan (membantunya, menguatkan dan menghormati). [8]

Imam Mawardi mengumpakan tentang *Ta'zir* menurut istilah adalah hukuman yang bagi pelaku tindak pidana belum di tentukan hukumannya oleh syara'yang bersifat mendidik.[9] Maksud dari mendidik disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.[10]

Hukuman *Ta'zir* adalah "hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetapkannya".[11] Jadi dapat disimpulkan dengan ringkas bahwa hukuman *Ta'zir* ialah hukuman yang belum ada ketentuannya di dalam syara' dan penentuan hukumannya adalah ditetapkan oleh ulil amri,baik terkait penentuanataupun pelaksanaanya. Untuk menentukan hukuman tersebut, ulil amri (penguasa) hanya menentekukan hukuman secara global saja. Artinya didalam undang-undang tidak ditetapkan masing-masing *Jarimah Ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang terberat sampai yang paling ringan.[12]

---

[7]Alie Yafie Ensiklopedi, *Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000), 100.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[9] M. Nuril Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[10] Alie Yafie, *Hukum Pidana Islam*…, 178.
[11]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya*…,206.
[12]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asaan*...,19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari dilakukannya hukumana sendiri *Ta'zir* ialah agar pelaku dapat menghentikan kejahatannya dan tidak melanggar hukum Allah. Imam Mawardi juga menjelaskan bahwa Pelaksanaan hukuman *Ta'zir* sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. .Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya sebatas pada sanksi *Ta'zir*, tidak sampai pada sanksi hudud.[13]

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

Artinya: "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang".

Jarimah Ta'zir mempunyai jumlahnya sangat banyak, dari semua *Jarimah* selain diancam dengan hukuman *had, kifarat dan qishas* semuanya termasuk. *Jarimah Ta'zir* dibagi menjadi dua:

Pertama: Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash Qur''an* dan Hadis tetapi hukumanya diserahkan pada manusia.

Kedua: Jarimah yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannyadiserahkan kepada manusia, Syara' hanya memberikan ketentuan ketentuan umumnya saja.[14]

Syara' tidak menetukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarimah Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. *Syara*' hanya menentukan

[13]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh JInayah*...,147.
[14]Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum*…,140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian *Jarimah Ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *Jarimah*: seperti *riba,* menggelapkan titipan, suap menyuap, memaki orang dan sebagainya.[22] Sedangkan sebagian *Jarimah Ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara''*) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang bersifat mendadak.[15]

Perbedaan antara *Jarimah Ta'zir* yang ditentukan oleh *syara''* dan yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *Jarimah Ta'zir* macam yang pertama jarimah yang selamanya akan tetap dilarang perbuatannya dan pada waktu apapun juga tetap dilarang akan tetapi *Jarimah Ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang apabila kepentingan masyarakat menghendaki.

2. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Berikut ini penulis paparkan beberapa macam *Jarimah Ta'zir*.

Dari segi sifatnya, *Jarimah Ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :[16]

a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

[15]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 9.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *Ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu :

a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ad syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarganya sendiri.
b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas shara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi timbangan.
c. *Jarimah Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh shara', jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *Jarimah Ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyat*nya dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *Ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *Ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian *Ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[17]

b. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.

Imam malik berpendapat bahwa *Ta'zir* dapat dikenakan pada *Jarimah* perlukaan yang *qishash*nya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *Ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *Jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *Ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *Jarimah Ta'zir* yangdiancam dengan sanksi *Ta'zir*.

c. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dankerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *Jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan dengan hukuman *Ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *Ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas*

[17]Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya…*,177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

d. *Jarimah Ta'zir* yang berkenaan dengan harta.

jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *Jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan had. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi mak pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain sepeti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena syubhat, sepeti pencurian oleh keluarga dekat.[18]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk *jarimah ta'zir*, ada pula *jarimah ta'zir* yang ebrupa gangguan stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[19]

e. *Jarimah Ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu suap diharamkan didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 42

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*...,45
[19] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*...,184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Artinya: "mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*akkaluna lissuhti"* adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda :

Artinya :*"Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (H.R. Abu Dawud)*[20]

f. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah.

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *Ta'zir*. Begitu juga pegawai

[20]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Baerut: Maktabah Dakhlan, t.t), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *Ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari"ah.*[21]

Adapun *Jarimah Ta'zir* yang ditentukan syara', telah dianggap Jarimah sejak diturunkannya syariat Islam dan itu akan terus dianggap Jarimah sampai kapanpun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap sebagai *Jarimah*. Jadi, bila dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *Ta'zir*, yaitu *Jarimah Ta'zir* penguasa (ulul amri) dan *Jarimah Ta'zir* syara'. Adapun jenis-jenis *Ta'zir* syara' akan dijelaskan pada bagian lain.

Kedua jenis *Jarimah Ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum *Jarimah Ta'zir* penguasa maupun *Jarimah Ta'zir syara'*, ditentukan penguasa, sebab jenis hukuman kedua bentuk *Jarimah Ta'zir* disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya, *Ta'zir* penguasa seperti telah dijelaskan bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai *Jarimah* tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap *Jarimah*, sedangkan *Jarimah Ta'zir* syara bersifat abadi dan selamanya dianggap *Jarimah*.

[21]Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya…*,190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, *Ta'zir* sebagai hukuman, dijatuhkan oleh hakim bagi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai *Jarimah Ta'zir*. Hakim dapat saja memberikan beberapa macam sanksi *Ta'zir* kepada pelaku *Jarimah* ini berdasarkan pertimbangannya sebab hukuman-hukuman *Jarimah Ta'zir* banyak macamnya. Oleh karena itu, dalam *Jarimah* ini dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah itu dikenal dalam Jarimah hudud dan qishash diyat.[22]

3. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Dalam menetapkan *Jarimah Ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *Jarimah Ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *Ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *Jarimah* serta diri pembuatnya.

Macam-macam hukuman takzir dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.:

a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan, meliputi :

1. Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui, *Ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa

[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh JInayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan *Ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi orang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu lain.

Dalam Jarimah *Ta'zir* hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri untukmenerapkan hukuman mati sebagai *Ta'zir* dalam *Jarimah-Jarimah* yangjenisnya diancam dengan hukuman mati apabila Jarimah itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meskipun setelah itu iamasuk Islam.[23]

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *Ta'zir* untuk *Jarimah-Jarimah* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, sepertiImam ibn Uqail.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *Ta'zir* tertinggi untuk *Jarimah Ta'zir*, dan hanya dilaksanakan dalam *Jarimah-Jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya; dan

[23]Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj.Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.[24]

2. Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *Jarimah hudud*, hanya ada beberapa *Jarimah* yang dikenakanhukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Untuk *Jarimah-Jarimah Ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *Jarimah.*

Hukuman jilid untuk *Ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha.* Halini oleh karena hukuman *had* dalam Jarimah *hudud* itu berbeda-beda antarasatu Jarimah dengan Jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali,*qadzaf* delapan puluh kali, sedangkan *syurbul khamar* ada yang mengatakanempat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkanoleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *Ta'zir* harus dicambukkanlebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *Ta'zir* orang yang terhukumakan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had.*

[24]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *Ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud.* Apabila orang yang dihukum *Ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala,melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Selain itu, hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa sasaran jilid dalam *Ta'zir* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.

b. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini dibagi menjadi dua jenis hukuman, meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman penjara

Hukuman penjara menurut bahasa arab berarti al-habsu (menahan) dan al-sijnu, artinya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid ataupun tempat lain. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan dalam Jarimah takzir, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[25]

2) Hukuman penjara terbatas

Yang dimaksud dengan hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Sementara itu, mengenai batas minimumnya juga tidak ada kesepakatandi kalangan ulama.Menurut Ibnu Qudamah, diserahkan kepada hakim atau penguasa. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari.

[25]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.*…, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya yakni berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya berupa hukuman penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertobat. Yang dimaksud hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan berbahaya, sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat hampir sama dengan Lembaga Permasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan mneganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.[26]

4) Hukuman Pengasingan

Mengenai masa pengasingan dalam *Jarimah Ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih

[26]Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *Ta'zir*. Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut :[27]

a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjatuhkan) pelaku dari negara Islam ke negara non Islam.
b) Menurut Umam bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
c) Menurut Imam al-Syafi'I, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan shalat qashar. Sebab,

[27]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.

d) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Abu Malik bisa lebih dari satu tahun, menrut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melibihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain membolehkan lebih dari satu tahun apabila hukum buang itu sebagai sanksi hukum terhadap *Jarimah Ta'zir*. Maksud dari hukuman buang ini adalah untk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku Jarimah dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat lain.[28]

5) Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Yang dimaksud dengan hukuman *Ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu.

[28] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, hukuman *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta, sebagai berikut.

a) Menghancurkannya (*Al-Ithlaf*), yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar.
b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*), contohnya hukuman takzir berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.
c) Memilikinya (*Al-Tamlik*), yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk.[29] Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang

[29]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*…, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan.Selain denda, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.

6) Hukuman *Ta'zir* yang Lain

Selain hukuman-hukuman *Ta'zir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *Ta'zir* lainnya, seperti:

Peringatan merupakan hukuman dalam Islam. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa di kemudian hari. Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku.[30]

C. Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dengan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar orang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang idak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai

[30]Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XXII, pasal 368-371 KUHP.

Kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia kata dasar "peras" yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan ini sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu dengan istilah pemerasan *(afpersing)* dan pengancaman *(afdreiging)*, akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.[31] Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

[31]Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik danLain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.

b. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.[32]

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHPidana diatas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan "pemerasan dengan kekerasan", apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah :

1) Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2) Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
3) Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.[33]

2. Unsur-unsur tindak pidana pemaerasan dengan kekerasan

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

[32]Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 31.

[33]R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasanya ,Usaha Nasional, Surabaya Indonesia,*(Surabaya, 1980), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHPidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu:

Unsur-Unsur Obyektif

1) Barang siapa : dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban).

a) Memaksa

Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

b) Orang lain

Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.

c) Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

d) Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.[34] Pemerasan dianggap

[34]J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang DitujukanTerhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Transito, (Bandung, 1986), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

e) Untuk membuat hutang maupun menghapuskan Piutang

Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :

a. Dengan maksud
b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendakanya sendiri
2) Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3) Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
5) Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 43/PID.B/2015/PN.MRS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

A. Identitas Terdakwa

Kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan yang di putus oleh Pengadilan Negeri Maros dengan terdakwa bernama Andi Slamet Alias Memet Bin Abd. Asis Rani. Terdakwa lahir pada 18 April 1978 di Ujung Pandang. Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kemalo Abung Rt. 003, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maasar ini saat ini berusia 36 tahun. Beliau telah memiliki istri dan beragama islam serta bekerja sebagai PNS (Staf Dinas Koperindag Prov. Sulawesi Selatan)..

B. Kasus Posisi

Dalam hal ini kasus pengancaman dan pemerasan ini terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Maros sesuai tempat terjadinya perkara. Adapun posisi kasusnya secara singkat adalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa Andi Slamet Alias Memet Bin Abd Asis Rani dan Rahim (DPO), pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 09:30 – 13:00 WITA, atau seidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di depan kantor BKD Maros jalan Boegenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Spil (PNS) staf dinas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperindag Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Andi Slamet ini bertempat tinggal di Jalan Sibula Dalam No.68 kel. Layang Kec. Bontala, Kota Makasar.

Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seseorang yaitu Eka Kurnia sebagai saksi korban dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memudahkan saksi korban memberikan barang atau sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terdakwa Andi Slamet Alias Memet ini mendatangi saksi korban Eka Kurnia di kantor BKD Maros tepatnya di pintu gerbang kantor tersebut saksi korban langsung dihentikan oleh terdakwa menanyakan mengenai biaya pengurusan kepada saksi korban Eka Kurnia atas pengurusannya mengurus saksi korban Eka Kurnia atas pengurusannya mengurus saksi korban sehingga lulus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun saat itu saksi korban mengatakan “nanti kita bicarakan sama orangtua” dan saksi korban masuk ke kantor untuk mengurus berkas, perkenalan saksi korban dan terdakwa berawal dari pendaftaran CPNS saksi korban yang di perkenalkan oleh teman saksi korban yang dapat dan bersiap mengurus kelulusan saksi korban di Ujian Komputer CPNS.

Teman terdakwa yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa bekerja sebagai pembersih kantor BKD yang dijanjikan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak Rp.5.000.000 oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan akan di beri uang oleh saksi korban Eka Kurnia sebanyak Rp. 70.000.000,- dan sebelum pertemuan tadi terdakwa dan saksi korban sempat bertemu sebelumnya dan terdakwa meminta uang Rp. 85.000.000,-

Namun saksi korban menolaknya karena jumlahnya tidak seperti itu karena saksi korban Eka Kurnia sendiri karena dalam pembicaraan tidak menyebutkan jumlah hanya mengatakan jika lulus akan dibayar. Selanjutnya terdakwa andi slamet memanggil saksi kembali setelah setelah keluar dari kantor BKD Maros dan menayakan lagi mengenai uang tersebut, lalu saksi korban menghubungi ibu saksi korban namun tidak tersambung lalu terdakwa andi slamet menhubungi temannya dan membawa satu buku kuitansi kosong, yang bermaterai Rp. 6000,' namun saksi korban menolak untuk mendatangani kuitansi tersebut lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa Rahim (DPO) untuk meminta jaminan lain.

Terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban namun saati itu ijazah saksi korban tidak membawanya, karena saksi korba dimintai ijazahnya maka saksi korban bersama teman saksi korban berencana mengambl ijazah saksi orban yang saat itu berada di kost saksi korban yang terletak di BTN Hartaco Indah Maros, namun terdakwa melarangnya karena takut saksi korban melarikan diri dan meminta teman terdakwa Rahim untuk mengambil motor saksi korban Honda Beat Merah dan memerintahkan temannya untuk shalat Jum'at terlebih dahulu dan bertemu di warkop juang Maros, lalu teman terdakwa Rahim pergi mengendarai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi korban di paksa untuk naik ke mobil terdakwa menuju warkop juang

Karena saksi korban mulai ketakutan dan khawatir akan kesalamatannya karena sebelumnya terdakwa pernah mendatangani kost saksi korban dan tidak mau pulang sebelum bertemu dengan saksi korban serta mendapatkan SMS dengan maksud mengancam korban “Biar saya masuk penjara yang penting saya bunuh kamu karena kamu tidak bayar” oleh karena itu saksi korban pun ikut di mobil terdakwa.

Sesampainya di warkop juang Maros teman terdakwa Rahim (DPO) tak lama kemudian datang mengendarai sepeda motor milik saksi korbandan memakirnya di seberang jalan warkop tersebut, lalu terdakwa memanggil teman terdakwa masuk ke mobil terdakwa serta memanggil saksi korban untuk kembali naik ke mobil terdakwa namun saksi korba menolaknya lalu teman terdakwa Rahim ini pun turun dan kemali mengarah ke sepeda motor saksi korban lalu saksi koban mencoba merebut kunci motor korban namun gagal dan sepeda motor saksi korban pun dibawah menuju Makasar oleh teman terdakwa, lalu saksi korban pun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian.

C. Pertimbangan Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh jaksa / penuntut umum ke muka pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

   Unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ; Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu ANDI SLAMET Alias MEMET Bin ABD ASIS RANI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

   Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita (sebelum waktu shalat Jum'at) bertempat di depan Kantor BKD Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maros, Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban EKA, bahwa awalnya saksi korban EKA kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 dikenalkan oleh teman saksi korban EKA yang bernama Sdri. AFRIANTI pada saat saksi korban EKA akan mengikuti ujian CPNS. Lalu selanjutnya saksi korban EKA mendaftar CPNS, Terdakwa mengatakan siap membantu ujian Test Komputer dan nanti kalau sudah lulus baru dibayar, namun ternyata saat ujian Test Komputer ternyata Terdakwa tidak membantu sama sekali karena saksi sendiri yang mengerjakan soal – soal tanpa dibantu Terdakwa. Bahwa saat itu saksi korban EKA tidak pernah menjanjikan jumlah uang namun saksi korban EKA katakan setelah lulus baru Terdakwa diberi uang.

Setelah pengumuman ternyata saksi korban EKAdinyatakan lulus ujian, namun saat itu saksi korban EKA mengecek kepada keluarganya yang kebetulan juga bekerja di BAKN dan menyatakan bahwa kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni sendiri bukan karena bantuan Terdakwa, hal ini terlihat dari nilai ujian saksi korban EKA saat itu 374, saksi mendapat peringkat pertama. Bahwa saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban EKA lulus, Terdakwa lalu meminta sejumlah uang kepada saksi korban EKA pada saat saksi korban EKA datang ke Kantor BKD Maros bersama dengan teman saksi korban EKA yang bernama saksi JUMRIANA, dan tepat didepan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerbang kantor saksi dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mengenai “biaya pengurusan saksi korban EKA untuk masuk menjadi CPNS”, karena menurut Terdakwa ia yang membantu saksi korban EKA hingga diterima CPNS, lalu saksi korban EKA mengatakan, “Nanti dibicarakan dahulu dengan orangtuanya”, dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke kantor BKD untuk mengurus berkas ;

Saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA setelehat mengurus berkas melihat Terdakwa disebrang jalan dan Terdakwa lalu memanggil saksi korban EKA kembali, dan menanyakan lagi mengenai uang tersebut, lalu saksi korban EKA mengatakan akan menghubungi Ibunyai terlebih dahulu namun tidak tersambung, dan saksi JUMRIANA dan saksi korban EKA melihat Terdakwa juga menghubungi seseorang dan tak lama teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHIM datang dengan membawa satu buku kuitansi untuk ditandatangani oleh saksi korban EKA namun saksi korban EKA menolak untuk menandatangani kuitansi kosong tersebut ;

Karena saksi korban EKA tidak mau tanda tangan maka Terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban EKA namun saat itu ijazah ada ditempat kost di BTN Hartaco Indah dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA hendak mengambil ijazah tersebut berboncengan berdua ke tempat kost saksi korban EKA, namun dilarang oleh Terdakwa karena Terdakwa khawatir saksi korban EKA akan melarikan diri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa menyuruh saksi korban EKA untuk naik ke mobil Terdakwa. Bahwa awalnya saksi korban EKA tidak mau ikut mobil Terdakwa karena takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi kost saksi korban EKA dan tidak mau pulang jika tidak bertemu, dan Terdakwa juga pernah mengancam melalui sms, sehingga membuat saksi korban EKA takut, namun Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke mobil Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHIM mengendarai motor saksi korban EKA.

Terdakwa membawa saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA ke Warkop Juang dengan alasan menunggu temannya sholat Jum'at dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang dan memarkirkan motor saksi korban EKA diseberang jalan, saat melihat teman Terdakwa datang, saksi korban EKA lalu meminta kunci motornya kembali, namun tidak diberikan dan saksi korban EKA berusaha untuk merebut kunci motor tersebut namun tidak berhasil dan sepeda motor akhirnya dibawa oleh Sdr. RAHIM menuju ke arah Makassar

Oleh karena itu, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Terdakwa telah mencoba mengambil keuntungan dari saksi korban EKA yang telah dinyatakan lulus ujian CPNS. Padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni lulus bukan karena bantuan dari Terdakwa, hal tersebut terlihat dari nilai saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban EKA yang tinggi dan bahkan mendapatkan peringkat 1 dan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil motor saksi korban EKA dengan tujuan sebagai jaminan merupaka suatu perbuatan yang melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh Undang – Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam Pasal ini.

3. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

   Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita (sebelum waktu shalat Jum'at) bertempat di depan Kantor BKD Kabupaten Maros, Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah memaksa saksi korban EKA untuk menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa ;

   Bahwa awalnya saksi korban EKA kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 dikenalkan oleh teman saksi korban EKA yang bernama Sdri. AFRIANTI pada saat saksi korban EKA akan mengikuti ujian CPNS. Lalu selanjutnya saksi korban EKA mendaftar CPNS, Terdakwa mengatakan siap membantu ujian Test Komputer dan nanti kalau sudah lulus baru dibayar, namun ternyata saat ujian Test Komputer ternyata Terdakwa tidak membantu sama sekali karena saksi sendiri yang mengerjakan soal – soal tanpa dibantu Terdakwa. Bahwa saat itu saksi korban EKA tidak pernah menjanjikan jumlah uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun saksi korban EKA katakan setelah lulus baru Terdakwa diberi uang ;

Setelah pengumuman ternyata saksi korban EKA dinyatakan lulus ujian, namun saat itu saksi korban EKA mengecek kepada keluarganya yang kebetulan juga bekerja di BAKN dan menyatakan bahwa kelulusan saksi korban EKA tersebut adalah murni sendiri bukan karena bantuan Terdakwa, hal ini terlihat dari nilai ujian saksi korban EKA saat itu 374, saksi mendapat peringkat pertama. Bahwa saat Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban EKA lulus, Terdakwa lalu meminta sejumlah uang kepada saksi korban EKA pada saat saksi korban EKA datang ke Kantor BKD Maros bersama dengan teman saksi korban EKA yang bernama saksi JUMRIANA, dan tepat didepan gerbang kantor saksi dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan mengenai "biaya pengurusan saksi korban EKA untuk masuk menjadi CPNS", karena menurut Terdakwa ia yang membantu saksi korban EKA hingga diterima CPNS, lalu saksi korban EKA mengatakan, "Nanti dibicarakan dahulu dengan orangtuanya", dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke kantor BKD untuk mengurus berkas ;

Bahwa selesai mengurus berkas, saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA melihat Terdakwa disebrang jalan dan Terdakwa lalu memanggil saksi korban EKA kembali, dan menanyakan lagi mengenai uang tersebut, lalu saksi korban EKA mengatakan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghubungi Ibunya terlebih dahulu namun tidak tersambung, dan saksi JUMRIANA dan saksi korban EKA melihat Terdakwa juga menghubungi seseorang dan tak lama teman Terdakwa yang bernama Sdr.RAHIM datang dengan membawa satu buku kuitansi untuk ditandatangani oleh saksi korban EKA namun saksi korban EKA menolak untuk menandatangani kuitansi kosong tersebut.

Oleh karena saksi korban EKA tidak mau tandatangan maka Terdakwa meminta jaminan ijazah saksi korban EKA namun saat itu ijazah ada ditempat kost di BTN Hartaco Indah dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA hendak mengambil ijazah tersebut berboncengan berdua ke tempat kost saksi korban EKA, namun dilarang oleh Terdakwa karena Terdakwa khawatir saksi korban EKA akan melarikan diri dan Terdakwa menyuruh saksi korban EKA untuk naik ke mobil Terdakwa. Bahwa awalnya saksi korban EKA tidak mau ikut mobil Terdakwa karena takut dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi kost saksi korban EKA dan tidak mau pulang jika tidak bertemu, dan Terdakwa juga pernah mengancam melalui sms, sehingga membuat saksi korban EKA takut, namun Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA lalu masuk ke mobil Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHIM mengendarai motor saksi korban EKA ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa membawa saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA ke Warkop Juang dengan alasan menunggu temannya sholat Jum'at dan tak lama kemudian teman Terdakwa datang dan memarkirkan motor saksi korban EKA diseberang jalan, saat melihat teman Terdakwa datang, saksi korban EKA lalu meminta kunci motornya kembali, namun tidak diberikan dan sempat saksi korban EKA berusaha untuk merebut kunci motor tersebut namun tidak berhasil dan sepeda motor akhirnya dibawa oleh Sdr. RAHIM menuju ke arah Makassar ;

Dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RAHIM (DPO) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu memaksa saksi korban EKA untuk menandatangani kuitansi kosong bermaterai Rp.6.000,- merupakan suatu bentuk ancaman terhadap saksi korban EKA, padahal diketahui bahwa Sdr. RAHIM (DPO) bukan anggota Kepolisian. Bahwa saat saksi korban EKA berusaha untuk merebut kunci motor dari tangan Sdr. RAHIM ternyata terjadi saling menarik namun tidak berhasil sehingga Sdr. RAHIM (DPO) atas suruhan Terdakwa membawa sepeda motor lari sepeda motor tersebut ;

Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama – sama Sdr. RAHIM (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar saksi korban dapat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga dalam Pasal ini ;

4. Dilakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang atau lebih ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di depan Kantor BKD Kabupaten Maros, Jalan Bougenville, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban EKA bersama – sama dengan RAHIM (DPO) tepatnya didepan Warung Juang, Kabupaten Maros. Bahwa awalnya pada itu sekitar pukul 09.00 Wita, dimana saat saks korban EKA hendak mengurus berkas di Kantor BKD Maros, dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu menanyakan perihal uang jasa yang dijanjikan oleh saksi korban EKA jika saksi korban EKA lulus ujian CPNS. Bahwa karena saat itu saksi korban EKA tidak membawa uang dan mengatakan akan menghubungi orangtuanya dulu. Namun Terdakwa memaksa untuk meminta jaminan berupa Ijazah milik saksi korban EKA, namun saat itu Ijazah berada di tempat Kost saksi korban EKA dan saksi korban EKA bersama saksi JUMRIANA berniat untuk mengambil Ijazah tersebut, namun Terdakwa tidak mengijinkan dan menyuruh keduanya untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa. Bahwa saat itu awalnya saksi korban EKA tidak mau naik namun karena dipaksa oleh Terdakwa akhirnya saksi korban EKA dan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMRIANA naik ke dalam mobil Terdakwa dan menuju ke Warkop Juang untuk menunggu Sdr. RAHIM (DPO) sholat jum'at .

Sebelumnya saat Terdakwa meminta jaminan Ijazah kepada saksi korban EKA, datang pula Sdr. RAHIM (DPO) yang membawa 1 (satu) blok kuitansi kosong untuk ditandatangani oleh saksi tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut korban EKA.

Selanjutnya karena saat itu waktu shalat Jum'at, lalu Sdr. RAHIM (DPO) meminjam sepeda motor saksi korban EKA untuk shalat Jum'at. Bahwa setelah shalat Jum'at, Sdr. RAHIM mendatangi Warkop Juang yang sudah ada menunggu Terdakwa dan saksi korban EKA dan saksi JUMRIANA. Melihat Sdr. RAHIM (DPO) selesai shalat Jum'at, lalu saksi korban EKA meminta sepeda motornya kembali, namun kunci sepeda motor tidak diberikan oleh Sdr. RAHIM (DPO). Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. RAHIM (DPO) untuk membawa sepeda motor milik saksi korban EKA tersebut ;

Dalam dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyuruh Sdr. RAHIM (DPO) untuk membawa sepeda motor saksi korban EKA sebagai jaminan agar saksi korban EKA membayar uang jasa sebagaimana dijanjikannya jika lulus ujian CPNS. Bahwa motor milik saksi korban EKA dengan jenis Honda Beat warna Merah dengan plat nomor DD 5723 YY tersebut lalu disimpan dirumah Terdakwa ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan secara bersama – sama dengan 2 (dua) orang atau lebih" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur – unsur dari Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

D. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Pengadilan Maros Nomor register perkara 43/Pid.B/2015/PN.Mrs adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bin ABD. ASIS RANI telah terbukti secar sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemerasan Dengan Ancaman Kekeras "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bi ABD ASIS RANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mentapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (Satu) buah HP Samsung lipat warna putih, 1 (Satu) unit moor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi yang terpasang DD 5723 YY (Plat Putih) ; yang dikembalikan kepada saksi korban EKA KURNIA Binti BAHARUDDIN :
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar p. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS TENTANG PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Pengadilan Negeri Maros nomor 43/PID.B/2015/PN.MRS

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenaranya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim memberikan hukuman.

Terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya. Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar KUHP dan Undang-Undang Khusus. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbutan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan membebankan kepada terdakwa untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar biaya perkara sebesar rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan terebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur–unsurnya diantaranya yaitu barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan dilakukan bersama–sama dengan 2 (dua) orang atau lebih.

Pertimbangan unsur yang pertama yaitu barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku bahwa di persidangan diajukan terdakwa yaitu Andi Slamet alias Memet bin Abd Asis Rani dengan identitas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Pertimbangan unsur tersebut bersesuaian dengan hukum pidana Islam. Bahwa apabila seseorang mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya baik secara fisik maupun batin maka hukuman bisa dilakukan atas orang tersebut.

Pertimbangan unsur yang kedua yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dari pertimbangan majelis hakim tersebut terdakwa telah mencoba mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari korban Eka yang telah dinyatakan lulus ujian CPNS. Padahal diketahui oleh terdakwa bahwa kelulusan korban Eka tersebut adalah murni lulus bukan karena bantuan dari Terdakwa, hal tersebut terlihat dari nilai Eka yang tinggi dan bahkan mendapatkan peringkat 1 dan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil motor Eka dengan tujuan sebagai jaminan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh Undang–Undang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua.

Pertimbangan unsur yang ketiga yakni adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dari pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahim (DPO) yang mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu memaksa saksi korban Eka untuk menandatangani kwitansi kosong bermaterai Rp.6.000,- merupakan suatu bentuk ancaman terhadap saksi korban Eka, padahal diketahui bahwa Sdr. Rahim (DPO) bukan anggota Kepolisian. Bahwa saat saksi korban Eka berusaha untuk merebut kunci motor dari tangan Sdr. Rahim ternyata terjadi saling menarik namun tidak berhasil sehingga Sdr. Rahim (DPO) atas suruhan terdakwa membawa sepeda motor lari sepeda motor tersebut. Atas pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama–sama Sdr. Rahim (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik saksi korban dengan tujuan agar saksi korban dapat memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga.

Pertimbangan unsur yang keempat yakni dilakukan bersama–sama dengan 2 (dua) orang atau lebih. Dalam di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyuruh Sdr. Rahim (DPO) untuk membawa sepeda motor saksi korban Eka sebagai jaminan agar saksi korban Eka membayar uang jasa sebagaimana dijanjikannya jika lulus ujian CPNS. Bahwa motor milik saksi korban Eka dengan jenis Honda Beat warna Merah dengan plat nomor DD 5723 YY tersebut lalu disimpan di rumah terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan secara bersama–sama dengan 2 (dua) orang atau lebih" menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur–unsur dari Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Dari unsur kedua, ketiga, dan keempat tindakan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ini masyarakat menjadi tidak tenang dengan adanya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut karena hal tersebut membuat orang lain merasa resah dan takut terjadi padanya juga. Selain itu pemerasan tersebut meresahkan korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Eka karena dengan adanya tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dari terdakwa hidupnya menjadi tidak tenang dan memberikan dampak yang jelek bagi korban dan juga orang lain yang dilibatkan terdakwa dalam hal ini.

Meresahkan masyarakat dalam hal ini sudah tidak sesuai dan melanggar tujuan dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.[1]

Apabila tujuan hukum tersebut untuk ketentraman masyarakat tidak dapat terwujud dan tindakan seseorang malah meresahkan masyarakat maka hal tersebut sudah seharusnya menjadikan pertimbangan hakim untuk lebih memberatkan hukuman. Agar tidak sampai terjadi lagi dalam masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terpidana dan membuat terpidana tidak berdaya.

Selain meresahkan masyarakat seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa akan membuat nama baik dari korban menjadi jelek karena dianggap diterimanya sebagai

[1] Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CPNS tidak murni bahkan juga sampai tidak bisa diterima di lingkungan sosial, dan menjadi trauma bagi korban.

Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan sudah meresahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah.* Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Hifzh al din* (memelihara agama)
2) *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3) *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4) *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
5) *Hifzh al 'aqli* (memelihara akal).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pengadilan negeri maros nomor 43/PID.B/2015/PN.MRS

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bin ABD. ASIS RANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekeras, menjatuhkan pidana kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa ANDI SLAMET Als. MEMET Bi ABD ASIS RANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar p. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua penuntut umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil undang-undang khusus sebagai *lex spesialis* yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP.

Dalam memutus perkara hakim tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yakni faktor secara yuridis dan faktor non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan pengadilan Negeri yang di dasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut pertimbangan yuridis. Seperti halnya terdapat dalam Putusan No 43/PID.B/2015/PN.MRS.

2) Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam hal ini seorang hakim yang tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemashlahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping segi kebaikan pribadi pelaku. Dalam konteks hukum pidana islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syariat. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur yang terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Unsur formil (adanya undang undang/nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash/undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat diberi sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangannya. Dalam syariat islam lebih dikenal dengan istilah *al- Rukn al-Syar'iy*, kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nash". Kaidah lain juga menyebutkan "tiada hukum mukallaf sebelum adaanya nash".
b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adanya tindak perbuatan seorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan *al-Rukn al-Madi*.

c. Unsur moril (pelakunya muakallaf), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan unsur *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Dari ketiga unsur tesebut, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No 43/PID.B/2015/PN.MRS. telah memenuhi syarat-syarat tersebut. sedangkan pada segi pelaku, terdakwa sudah mukallaf.

Setiap tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pada pelakunya dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Quran :

Surah Faathir ayat 18:

Artinya *: " dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".*

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan Putusan Pengadilan Negeri Maros yang dijatuhkan kepada ANDI SLAMET Als. MEMET Bi ABD ASIS RANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) penjara, hukuman tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur pada putusan yang diberikan hakim dan menurut pandangan hukum Islam tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerasan masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* dimana hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran.

Hukuman bagi *Jarimah* pemerasan ini adalah hukuman Jarimah. Namun untuk ukuran sanksi *Jarimah Ta'zir* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sanksi *Ta'zir* itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, bentuk hukuman ini diberikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum metode ini adalah mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pemerasan tidak ditentukan dalam hukum Islam tujuannya agar memungkinkan bagi Hakim memilih hukuman mana yang seuai dengan situasi dan kondisi masyarakat maka dibolehkan bagi hakim menghukum dengan menyerahkan ke negara sebagai pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.

Dalam *Jarimah Ta'zir*, hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak menganggu hak pribadi si korban. Si korban juga memberikan pengampuan dan batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena *Jarimah Ta'zir* itu menyinggung hak masyarakat, makapengampuan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman dari si pelaku. Karena seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *Jarimah Ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnyatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-quran dan hadis Nabi saw. para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syariat*.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (*dharuriyat)* dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, *Syariat* telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esiensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kecacuan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disetai dengan suatu pengatahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dilihat dari kepastian hukum maka disini sebuah tindakan pemerasan dan pengancaman juga dilakukan melalui SMS dihukum menggunakan KUHP, namun seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan juga adanya undang-undang khusus dengan menggunakan undang-undang ITE agar lebih mendapat kepastian hukum bawasannya apabila pemerasan tersebut dilakukan menggunakan SMS maka dihukum menggunakan pemerasan atau pengancaman dalam undang-undang ITE bukan dengan KUHP.

Kemudian hukuman harus bisa memberikan kemanfaatan hukum karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan atas pemerasan. Hukum sudah ditegakkan pelaku sudah diberi hukuman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dengan hukuman yang sangat ringan. Di sini kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat justru akan lebih menyepelekan tindak pidana pemerasan karena hukumannya yang terlalu ringan dan juga masyarakat kurang terlindungi dengan adanya hukum, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan akan semakin banyak pelaku pemerasan. Kemudian hukum harus bisa memberikan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa atau pihak lain yang bersangkutan. Atas keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara 3 bulan 15 hari tersebut tidak adil bagi korban dan tidak selaras dengan keadilan hukum, hal tersebut sangat ringan sekali karena hukuman hanya 3 bulan 15 hari. Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Atas dasar itu maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan. Dalam kasus ini majelis hakim seharusnya apabila unsur sudah terpenuhi maka tidak adil bagi korban apabila hukuman terlalu ringan dan tidak usah dijalani sesuai dengan amar putusan hakim agar tercipta pula kemanfaatan hukum dan mejelis hakim harus lebih mempertimbangkan adanya undang undang khusus agar kepastian hukum tercermin. Paling tidak hakim memutuskan Sembilan tahun sesuai dengan KUHP karena apabila menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang ITE hukuman bisa mencapai dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada putusan Pengadilan Negeri Maros nomor 43/PID.B/2015/PN.MRS setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum majelis hakim memutus terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Slamet Als. Memet Bin Abd Asis Rani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan adalah kategori *Ta'zīr* Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari. Atas Penjatuhan putusan hakim pengadilan Negeri Maros terhadap pelaku, telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri karena sudah melihat dari segi hukum yuridis dan non yuridis serta fakta-fakta yang ada pada persidangan.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan mengetahui tentang kejahatan Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan. Hal itu dilakukan untuk melindungi setiap orang.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan, sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHP dan sudah dijelaskan dalam hukum pidana Islam bagi orang melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan dan juga diharapkan setiap keputusan hakim harus memberikan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wardi, Musclich Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika,2005.

Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Al-Mawardi, Imam, *HUkum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,2000

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru,1998

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2002.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan (Malang : UMM Press,2008).

Ali, Atabik, *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Muliti Karya Grafika,2003.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1993.

Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Penerbit FH UII,1991.

Yafie, Alie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu,2000.

Masyrofah, M Nuril Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,2013.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1996.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,Bandung: Pustaka Setia,2000.

Al Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terjemahan Syamsuddin Ramadlan,Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*,Bandung: Tarsito,1979.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,*Jakarta: Bumi Aksara,2008.

Sugandi R, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional,Surabaya: Surabaya Indonesia,1980.

Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,*Jakarta: Sinar Grafika,2008.

Amri Nazilatul Fitria, Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur : Studi Komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam (Skripsi UINSunan Ampel, Surabaya, 2017)

Halid Nawawi, Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman Dengan Short MessageService (SMS), (Skripsi—Universitas Mataram, Mataram, 2013).

Khoirotul Ainiyah, " Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1)KUHP Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif HukumPidanaIslam: Studi Putusan No 18/Pid.B/2012/Pn.lmg" (Skripsi—IAIN SunanAmpel,Surabaya, 2013).

Wisman Aji Harnantoko, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak PidanaPemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE.(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Http. Boyendratamin.com//Tindak Pidana Pemerasan (diakses pada 16 November2015 jam 13.00 WIB).

Kismadi, pemerasan pengancaman, 29 Januari 2013,http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html, 20.000WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id